



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 113 / 11 / 2024
TENTANG
PENGANGKATAN DIREKTUR
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BINTAN INTI SUKSES
PERIODE TAHUN 2024-2029

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal Dua puluh tiga bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat, menyetujui mengangkat Sdr. Mukhamad Rofik, S.I.Kom., M.A.P sebagai Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses Periode Tahun 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bintan nomor 55/1/2024 tanggal 11 Januari 2024, tentang Penetapan Calon Direktur Terpilih Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses Periode Tahun 2024-2029, sehingga berakibat berubahnya perodesasi Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses Periode Tahun 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses Periode Tahun 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang BPR (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama tersebut dibawah ini sebagai Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses Periode Tahun 2024-2029, yaitu sebagai berikut :

Nama : MUKHAMAD ROFIK, S.I.Kom., M.A.P
Tempat/Tanggal Lahir : Muntilan Magelang, 16 April 1975
Jabatan : Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses

KEDUA : Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses berhak menerima gaji dan penghasilan lainnya sesuai kemampuan keuangan Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 26 JANUARI 2024

Bupati Bintan



ROBY KURNIAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Yang bersangkutan.